

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta Tinjauan Maqashid Syari'ah tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Ketentuan Terbitnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang telah diterbitkan pada tanggal 29 oktober 2021 ialah karena surat edaran yang yang terdahulu tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan kembali. Kemudian dalam Surat Edaran terbaru sudah berjalan efektif.
2. Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/ HK.00.7/10/2021 pernikahan dalam masa idah, bahwa Surat Edaran haruslah melaksanakan (*Kuliyat al-Khamsah*) lima pokok kemaslahatan, namun kemaslahatan yang lebih utama dalam hal ini ialah untuk menjaga nasab keturunan (*Hifzh al-Nasl*), Dalam Surat Edaran ini mengapa laki-laki tidak boleh menikahi perempuan lain setelah selesai masa iddah mantan istrinya dikhawatirkan masih ada benih dirahim mantan istrinya yang masih berfungsi yang akan

hidup hal ini mengapa Surat Edaran ini turun untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan dikawatirkan terjadinya poligami terselubung.

## **B. Saran**

1. Berlakunya Surat Edaran DIRJEN BIMAS Islam diharapkan adanya Surat Edaran ini dapat membawa kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan.
2. Surat Edaran DIRJEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/ 2021 ialah suatu aturan yang tidak mengikat pada pengadilan dan KUA, tetapi dengan turunya Surat Edaran ini agar Masyarakat berhati-hati untuk menikah dalam masa iddah.